



YAYASAN DARUL ULUM SAMBILAWANG

Akte Notaris No : 12 Tanggal 08 Agustus 2015

SK Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-0011053.AH.01.04. Tahun 2015

SAMBILAWANG KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

Alamat : Desa Sambilawang RT 03 RW 03 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 08/YDUS/S.Kep./IV/2008

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AS-SALAMAH

Desa Sambilawang Kec. Trangkil Kab. Pati

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
2. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
3. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
4. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 081/V/1997 tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak;
6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
8. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan KB As-Salamah
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara Pengelola KB As-Salamah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik KB As-Salamah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola penyelenggara.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambilawang

Pada Tanggal : 09 April 2008

Ketua Yayasan Darul Ulum Sambilawang



ABDUL HAMID, M.Ag

Tembusan Kepada Yth :

1. Pengurus Yayasan Darul Ulum Sambilawang